

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 1946**  
**TENTANG**  
**PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- 1) bahwa peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk seperti yang diatur didalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna dan memenuhi sjarat keadilan sosial;
- 2) bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksudkan diatas tidak mungkin dilaksanakan didalam waktu yang singkat;
- 3) bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak.

Mengingat:

ajat (1) pasal 5, ajat (1) pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN:

- I. Mentjabut:
  - 1) Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467.
  - 2) Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1913 No. 98;
- II. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**UNDANG-UNDANG TENTANG PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK**

**Pasal 1**

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pentjatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rudjuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rudjuk, diberitahukan kepada pegawai pentjatat nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rudjuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Djawatan Agama Daerah.
- (4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pentjataan yang banjaknja ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan kepala desanja (kelurahannja) tidak dipungut biaya.  
Surat keterangan ini diberikan dengan pertjuma. Biaya pentjataan nikah, talak dan rujuk dimasukkan didalam menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pentjatat nikah ditetapkan oleh Kepala Djawatan Agama Daerah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pentjatat nikah diumumkan kepala Djawatan Agama Daerah dengan tjara yang sebaik-baiknja.

### Pasal 2

- (1) Pegawai pentjatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat tjatatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasnja dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; tjatatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengadja diadakan untuk hal itu, dan tjontohnja masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 dari peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wadajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut diatas ini kepada yang berkepentingan dengan pertjuma tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannja atau talak dan rujuk yang dibukukannja dan mentjatat djumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.
- (3) Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari pada buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat (2) diatas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

### Pasal 3

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat pasal 1 atau wakilnja, dihukum denda sebanjak-banjaknja R 50,- (lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang mendjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknja, dihukum kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah)
- (3) Djika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu didalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnja, maka ia dihukum denda sebanjak-banjaknja Rp. 50,- (lima rupiah).
- (4) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena mendjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pentjataan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk didalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut diatas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja R 100,- (seratus rupiah).
- (5) Djika terdjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternjata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mentjukupi sjarat pengawasan atau ada talak

atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pentjatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu didalam buku pendaftaran masing-masing dengan menjebut surat keputusan hakim yang menjatakan hal itu.

#### **Pasal 4**

Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

#### **Pasal 5**

Peraturan-peraturan yang perlu untuk mendjalankan Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

#### **Pasal 6**

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pentjatangan nikah, talak, dan rujuk" dan berlaku untuk Djawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Berlakunya Undang-undang ini didaerah luar Djawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain.

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Djawa dan Madura Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348, jo S. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 menjadi batal.

Ditetapkan Di Linggardjati,  
Pada Tanggal 21 Nopember 1946  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEKARNO

MENTERI AGAMA,  
Ttd.  
FATOERACHMAN.

Diumumkan,  
Pada Tanggal 26 Nopember 1946  
SEKRETARIS NEGARA,  
Ttd.  
A.G. PRINGGODIGDO

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 22 TAHUN 1946**  
**TENTANG**  
**PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK**

**PENDJELASAN UMUM.**

Peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo, S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang sehingga diadakan peraturan baru jang selaras dengan Negara jang modern.

Untuk melaksanakan peraturan itu dibutuhkan penjelidikan jang teliti dan saksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tertjapai didalam waktu jang singkat. Akan tetapi untuk mentjukupi kebutuhan pada masa ini berhubung dengan keadaan jang sangat mendesak perlu peraturan-peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas, ditjabut serta diganti oleh peraturan jang baru jang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini.

Peraturan-peraturan pentjataan nikah, talak dan rudjuk tersebut diatas kesemuanja bersifat propinsialistis jang tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, dan sudah sepantasnja bahwa peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Hewelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 patut ditjabut. Selain dari pada itu peraturan didalam Huwelijksordonnantie-Huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan tariep ongkos pentjataan nikah, talak dan rudjuk jang, berbeda-beda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri. Hal sedemikian itu perlu dirobah serta diganti dengan peraturan jang satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan belum memungkinkan, disitu peraturan jang baru ini tentu belum dapat didjalankan, akan tetapi pada azasnja, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera didjalankan, dimana keadaan telah mengizinkan.

Selanjutnja peraturan-peraturan jang ditjabut itu, tidak mendjamin penghasilannja para pegawai pentjataan nikah, hanja digantungkan pada banjak sedikitnja ongkos jang didapatnja dari mereka jang menikah, menalak dan merudjuk. Dengan dijalan demikian maka pegawai pentjatat nikah mendjalankan kewajibannja dengan tidak semestinja, hanja semata-mata ditudjukan untuk memperbesar penghasilannja, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam jang sebenarnja. Perbuatan sedemikian itu jang merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak sadja dapat tjelaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan Wanita Indonesia, akan tetapi djuga dari pihak pergerakan Islam jang mengetahui betul-betul sjarat-sjaratnja talak dan sebagainja, tidak setudju dengan tjara mendjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian itu. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanja peraturan sedemikian itu. Selain dari pada penghasilannja tidak tentu, djuga aturan pembagian ongkos nikah, talak dan rudjuk kurang adil, ja'ni pegawai jang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banjak, kadang-kadang sampai lebih dari f 1.000,- (Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnja, antara f 3,50,- -- f 10,-. Selain dari itu ongkos nikah (ipekah) oleh beberapa golongan ummat Islam dipandang sebagai "haram", sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta keberatan-keberatan lainnja hanja dapat dilenjapkan djika pimpinan jang bersangkutan-paut dengan perkawinan, talak dan rudjuk diserahkan pada satu instansi, serta para pegawai pentjatat nikah diberi gadji jang tetap, sesuai dengan kedudukan mereka dalam masjarakat.

"Undang-undang Pentjataan nikah, talak dan rudjuk (Undang-undang No. 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk didjalankan diseluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengizinkannja serta undang-undang baru itu belum berlaku, peraturan jang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunja "Undang-undang Pentjataan nikah, talak dan rudjuk" untuk tanah Djawa din Madura ditetapkan oleh Menteri Agama, sedang didaerah-daerah diluar

tanah Djawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain.

## **Pendjelasan pasal-pasal**

### **Pasal 1**

Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya tertjatat agar mendapat kepastian hukum.

Dalam Negara jang teratur segala hal-hal jang bersangkutan-paut dengan penduduk harus ditjatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu ditjatat mendjaga djangan sampai ada kekatjauan.

Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perdjandjian antara bakal suami atau wakilnja dan wali perempuan atau wakilnja. Biasanja wali memberi kepada kuasa kepada pegawai pentjatat nikah untuk mendjadi wakilnja; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai jang ditundjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnja djarang sekali Wali melakukan akad nikah sebab sedikit sekali jang mempunyai kepandaian jang dibutuhkan untuk melakukan akad nikah itu.

Antjaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat (1) dan (3) pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnja sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak atau rujuk itu mendjadi batal karena pelanggaran itu.

Jang dimaksud dengan mengawasi ialah ketjuali hadir pada ketika perdjandjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah pihak (wali dan bakal suami) menghadap pada pegawai pentjatat nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah sjarat-sjarat jang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnja perobahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menundjuk pegawai pentjatat nikah, menetapkan besarnja biaja pentjatat nikah, talak dan rujuk, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah pegawai pentjatat nikah, djatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama, atau pegawai jang ditundjuk olehnja atau pada kepala Djawatan Agama Daerah, sedang biaja nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pentjatat nikah akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan pegawai pentjatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri.

Jang dimaksud dengan Djawatan Agama Daerah ialah Djawatan Agama Daerah ialah Djawatan Agama Keresidenan atau Djawatan Agararia di Kota Djakarta Raya.

Surat keterangan tidak mampu harus diberikannja dengan pertjuma, mendjaga supaya orang jang tidak mampu djangan diperberat.

### **Pasal 2**

Sudah terang, dan tidak ada perobahan, ketjuali tjontoh-tjontoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan.

### **Pasal 3**

Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal 3 dari Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 hanja sadja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak jang didjatuhkan dan rujuk jang dilakukan dinaikkan dari f 5,- mendjadi f 50,- agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannja. Oleh karena tidak diberi tahu oleh pegawai pentjatat nikah, sebab pegawai pentjatat nikah tidak diberitahukannja oleh suami jang merudjuk, mendjadi tidak mengetahui hal perudjukan akan kawin lagi dengan lain, kemudian datang suaminja jang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan; atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami jang lama, sehingga perkawinan jang baru itu dibubarkan. Lebih menjedihkan lagi djika perkawinan jang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.

Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi.

MENTERI AGAMA,  
Ttd.  
H. FATOERACHMAN.